

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBUKTIAN KEKERASAN SEKSUAL SECARA NONFISIK

Oleh:

Cuk Indah Mardianto

Email : c2rdian@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Jember

I Gede Widhiana Suarda

Email : igedewidhiana.suarda@unej.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jember

Fanny Tanuwijaya

Email fanny.tanuwijaya@unej.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jember

Abstrak

Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual nonfisik di Indonesia diatur berdasarkan Pasal 5 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Meskipun demikian, ada beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan yaitu dalam menentukan kebenaran terhadap kekerasan nonfisik yang dilakukan pelaku agar dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah. jika tidak ada saksi yang melihat secara langsung tindakan kekerasan nonfisik, tujuan dari penelitian ini adalah membahas secara mendetail mengenai pembuktian kekerasan seksual non fisik penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan, adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterangan seorang saksi korban mempunyai nilai didalam pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan seksual nonfisik berdasarkan UU TPKS tidak bisa berdiri sendiri untuk membuktikan kebenaran atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, sehingga diperlukan alat bukti pendukung yang lain untuk memiliki nilai pembuktian yang dibenarkan dalam UU TPKS yaitu berupa alat bukti dalam KUHP, alat bukti yang diatur dalam UU ITE berupa Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya dan barang bukti yang digunakan dan/atau berhubungan dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Kata kunci: Kekerasan seksual, Pembuktian, Non Fisik.

Abstract

The regulation of criminal acts of non-physical sexual violence in Indonesia is regulated based on Article 5 of the Sexual Violence Crime Law (TPKS). However, there are several problems that need to be considered, namely in determining the truth of the non-physical violence committed by the perpetrator so that it can be proven through valid evidence. if there are no witnesses who directly see acts of non-physical violence, the aim of this research is to discuss in detail the evidence of non-physical sexual violence. This research uses normative juridical research with several approaches, namely the statutory approach, the conceptual approach and the comparative approach, as for the research results This shows that the testimony of a victim witness has value in proving the crime of non-physical sexual violence based on the TPKS Law and cannot stand alone to prove the truth of the actions committed by the perpetrator, so other supporting evidence is needed to have the evidentiary value justified in the Law. TPKS is in the form of evidence in the Criminal Procedure Code, evidence regulated in the ITE Law in the form of Electronic Information and/or Electronic Documents and/or printouts thereof and evidence used and/or related to the Crime of Sexual Violence.

Keywords: Sexual violence, Evidence, Non-Physical.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekerasan sosial menimbulkan dampak secara psikis yang dapat dimaknai sebagai sebuah kategori dari trauma setelah adanya peristiwa. Trauma tersebut akan memberikan pengaruh kepada korban, yakni salah satunya ialah menimbulkan rasa takut dan cemas yang berlebihan sebagai dampak dari otak yang tidak sengaja memutar kembali memori terkait dengan peristiwa kekerasan yang pernah dialami korban. Perlindungan dari bahaya psikologis terutama bagi korban kekerasan seksual karena sangat traumatis dan terkadang menstigmatisasi pengalaman yang mereka alami.¹ Dalam proses peradilan, termasuk dengan memberikan kesaksian dan kemungkinan pemeriksaan bisa menjadi pengalaman yang sangat menegangkan. Persiapan psikologis dan dukungan selama proses dapat mengurangi risiko ini dan dapat berkontribusi untuk meningkatkan ketahanan korban, mengubah pengalaman menjadi yang memberdayakan. Sementara perhatian medis penting untuk fisik pemulihan, mengungkapkan informasi (mis dokter atau profesional psikologis) telah terbukti menjadi bentuk pengakuan yang kuat dari peristiwa kekerasan terhadap korban. Orang

¹ Hairi, P. J. "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya (Sexual Violence Problems: Analyzing The Direction Of Government Policy In Handling The Problems)". *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol.6, No. 1, 2016, 1-15, h. 11

yang mengalami trauma, beberapa di antaranya akan mengalami perasaan kecemasan, waspada hingga rasa takut yang besar di saat mengalami sebuah peristiwa mirip dengan kekerasan yang sebelumnya dialami. Demikian, perasaan tersebut tidak dapat terhindarkan sebagai sebuah efek negatif mental korban kekerasan seksual.²

Kekerasan seksual nonfisik dapat terjadi melalui pernyataan kalimat maupun perbuatan yang mengarah kepada hal bernada seksual yang memberikan rasa tidak nyaman, ketakutan, bahkan intimidasi sebagaimana yang korban kekerasan rasakan.³ Sehingga, diperlukan adanya perlindungan secara yuridis bagi korban kekerasan seksual nonfisik melalui kebijakan hukum. Perlindungan korban dapat dilakukan melalui perlindungan yang bersifat abstrak dan konkrit. Perlindungan hukum yang bersifat abstrak merupakan bentuk perlindungan terkait dengan emosi dan perasaan, misalnya rasa kepuasan. Sedangkan perlindungan yang nyata ialah bentuk perlindungan yang manfaatnya dirasakan secara langsung, seperti pemberian materi maupun nonmateri.⁴

² M. Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan; Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 39

³ Ni Wayan Yulianti Trisna Dewi, Gede Made Swardhana, "Pengaturan Pelecehan Seksual Nonfisik Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 4, 2023, h. 2157

⁴ *ibid*, h. 2158

Pertimbangan hukum lahirnya tindak pidana kekerasan nonfisik sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Selanjutnya disebut sebagai UU TPKS) bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan derajat martabat manusia, mengingat kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, hal ini dilandasi bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan dan pemulihan serta belum memenuhi kebutuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual dan belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara. Berdasarkan ketiga dasar pertimbangan tersebut sebagai dasar yuridis mengatur mengenai kekerasan seksual khususnya terkait kekerasan nonfisik yang menjadi bagian pengaturan dalam UU TPKS.

Salah satu kekerasan nonfisik dalam realitasnya di masyarakat ialah kasus viral yang menarik perhatian masyarakat dengan adanya konten di salah satu platform video yakni *youtube* dengan pernyataan “ikan asin” oleh Galih Ginanjar, Pablo Benua serta Rey Utami dalam salah satu acara di akun Pablo dan Rey. Kasus tersebut

kemudian telah diputus dalam Putusan Nomor 1327/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel. Kronologi yang termaktub dalam putusan tersebut secara singkat ialah saat Galih Ginanjar diundang oleh Pablo Benua dan Rey Utami dalam sesi wawancara bertema “Galih Ginanjar Saputra Cerita Masa Lalu” yang dalam perbincangannya terdapat pernyataan oleh bintang tamu yakni “organ intim berbau ikan asin, organ intim berjamur, karena bau, organ intim disendokin atau dikerokin sampai satu sendok penuh cairan keputihan, organ intim keputihan, organ intim bau karena gonta-ganti pasangan” dimana pernyataan tersebut memiliki maksud untuk membuat malu seorang wanita bernama Fairus A Rafiq yang berstatus sebagai mantan istrinya.

Alat bukti berupa keterangan saksi korban kekerasan nonfisik juga diatur berdasarkan alat ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU TPKS bahwa Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kekuatan pembuktian alat bukti berupa keterangan saksi korban harus didukung dengan alat bukti lainnya. Sehingga kedudukan alat bukti keterangan saksi korban tidak berdiri sendiri. Oleh karenanya sebagai korban kekerasan seksual nonfisik. Bahkan dalam

ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU TPKS Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai Saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa.

Permasalahan yang muncul berdasarkan alat bukti mengenai keterangan saksi korban diatas lantas mengenai sejauh mana nilai pembuktian terhadap keterangan saksi korban dalam perkara kekerasan seksual nonfisik, mengingat dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan dengan jelas mengenai parameter hukum yang dikatakan kekerasan nonfisik, sehingga dalam penerapannya timbul masalah nantinya korban yang masuk kategori sebagai korban kekerasan nonfisik tersebut guna mendapatkan nilai pembuktian terhadap pelaku menjadi aspek yang sangat penting namun disisi lain unsur dari kekerasan nonfisik tersebut diperlukan kajian lebih konkrit lagi mengenai kekerasan seksual nonfisik guna mendapatkan nilai pembuktian berdasarkan keterangan saksi korban yang mengalami kekerasan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagaimana berikut: Bagaimana "Kebijakan Formulasi" Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual? Dan Apakah Model Pembuktian Uu Tpkb Bertentangan Dengan Prinsip Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tipe penelitian hukum normatif, yang menitik beratkan pada kajian dan analisa implementasi kaidah maupun norma di dalam hukum positif yang dikaitkan dengan problematika yang selanjutnya akan dibahas.⁵ Telaah atas kaidah hukum tersebut nanti yang berhubungan dengan objek permasalahan terkait Kebijakan hukum pidana terkait penerapan keterangan seorang saksi dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual nonfisik. Terdapat tiga pendekatan dalam penelitian ini diantaranya Pendekatan perundang-undang (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*), Pendekatan Perbandingan.

PEMBAHASAN

2.1. Kebijakan Formulasi Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual sebagai perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi hasrat seksualnya tanpa adanya persetujuan atau keinginan dari pihak lain. Ini berarti bahwa kekerasan seksual terjadi ketika seseorang menggunakan kekuatan, ancaman, manipulasi, atau bentuk paksaan lainnya untuk melakukan tindakan seksual terhadap orang lain tanpa persetujuan dari mereka yang terlibat. Bahwa kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada tindakan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2017, h. 57.

fisik seperti pemerkosaan atau pelecehan seksual secara langsung, tetapi juga mencakup tindakan nonfisik seperti pelecehan verbal, perundungan seksual, atau tekanan psikologis yang bertujuan untuk memaksa seseorang untuk melakukan hal-hal seksual tanpa persetujuan mereka. Dampak kekerasan seksual pada korban dapat sangat serius dan meliputi berbagai aspek, termasuk gangguan kesehatan mental dan trauma psikis. Kekerasan seksual dapat menyebabkan trauma psikologis yang sangat berat bagi korban. Trauma ini bisa berupa PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder), kecemasan, depresi, dan masalah mental lainnya. Korban mungkin mengalami mimpi buruk, flashbacks, atau reaksi emosional yang kuat saat menghadapi situasi atau stimulus yang mengingatkan mereka pada kekerasan yang dialami.⁶

Kekerasan seksual tindakan nonfisik mengacu pada tindakan yang tidak melibatkan kontak fisik langsung tetapi memiliki karakteristik seksual yang merugikan bagi korban. Bahwa kekerasan tersebut tidak melibatkan kontak fisik langsung antara pelaku dan korban. Hal ini berbeda dengan kekerasan seksual fisik yang melibatkan sentuhan atau tindakan fisik langsung yang bersifat seksual.⁷

Tindakan-tindakan yang termasuk dalam kekerasan seksual nonfisik memiliki unsur-unsur yang bersifat seksual, seperti komentar, sebutan merendahkan, atau tatapan yang bersifat seksual. Ini mencerminkan motif atau tujuan yang terkait dengan keinginan seksual yang tidak diinginkan atau tidak setuju oleh korban.

Korban kekerasan seksual nonfisik sering kali adalah perempuan yang mengenakan pakaian yang dianggap "mengundang" pelaku kekerasan. Ini merujuk pada pandangan bahwa cara berpakaian korban dapat memicu hasrat atau tindakan kekerasan dari pelaku. Namun, penting untuk diingat bahwa cara berpakaian korban tidak boleh menjadi alasan atau pembenaran atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Pengalaman trauma pada masa kecil dapat memiliki korelasi dengan kemungkinan melakukan tindakan kekerasan seksual di masa dewasa. Jika seseorang mengalami trauma pada masa kecil, terutama yang berhubungan dengan kekerasan atau pelecehan, hal ini dapat menyebabkan gangguan mental yang dapat memengaruhi perilaku dan respon emosional seseorang di masa dewasa. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua orang yang mengalami trauma akan melakukan kekerasan seksual di masa

⁶ Triwijati, NK Endah. *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*. (Surabaya: Savy Amira Women's Crisis Center, 2014). h. 1

⁷ Kartika, Yuni, and Andi Najemi. "Kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual (*catcalling*)

dalam perspektif hukum pidana." *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2 (2020), h. 17

dewasa, dan banyak faktor lain yang dapat memengaruhi perilaku seseorang.⁸

Kekerasan seksual nonfisik merujuk pada bentuk kekerasan yang tidak melibatkan kontak fisik langsung antara pelaku dan korban, tetapi tetap berdampak merugikan secara seksual dan psikologis. Kekerasan seksual nonfisik seringkali termanifestasi dalam bentuk verbal, seperti pelecehan verbal, ancaman, intimidasi, atau percakapan seksual yang tidak diinginkan. Selain itu, kekerasan seksual nonfisik juga bisa bersifat psikologis, seperti melakukan manipulasi emosional atau psikologis untuk memaksa korban melakukan aktivitas seksual tertentu atau untuk merasa tidak aman secara emosional. Misalnya, mengancam akan menghancurkan reputasi korban jika tidak menuruti permintaan seksualnya, atau melakukan manipulasi agar korban merasa bersalah jika menolak tindakan seksual.⁹

Bentuk kekerasan seksual, termasuk yang nonfisik, sangat penting dalam memahami kompleksitas masalah ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Terkadang, kekerasan seksual nonfisik dapat dianggap remeh atau kurang serius dibandingkan kekerasan fisik, padahal dampaknya terhadap kesejahteraan dan keseimbangan psikologis korban bisa

sangat merusak. Kekerasan seksual nonfisik sering kali menyebabkan trauma psikologis yang serius pada korban. Meskipun tidak ada kontak fisik langsung, tetapi ancaman, intimidasi, atau pelecehan verbal bisa meninggalkan bekas yang dalam pada korban, seperti gangguan stres pasca-trauma, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya.¹⁰

Kekerasan seksual nonfisik merujuk pada bentuk kekerasan yang tidak melibatkan kontak fisik langsung antara pelaku dan korban, namun tetap memiliki dampak yang merugikan secara seksual dan psikologis. Ini adalah bentuk kekerasan yang seringkali terjadi di dalam relasi interpersonal, terutama dalam konteks hubungan kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, atau dalam lingkungan kerja. Ini mencakup komentar, lelucon, atau kata-kata yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan membuat orang tersebut merasa tidak nyaman atau terhina secara seksual. Pelecehan seksual secara nonfisik juga sangat rentan terjadi dalam penggunaan teknologi seperti pesan teks, media sosial, atau email untuk mengirim pesan atau gambar yang seksual atau mengancam secara seksual.¹¹

Bentuk verbal dalam kekerasan seksual nonfisik adalah salah satu cara di mana

⁸ Fahrani, Alisya, and Widodo Tresno Novianto. "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* Vol. 5, no. 2, 2016, h. 159

⁹ *ibid*, h. 161

¹⁰ Amrulloh, Dimas Syahrul, and Pudji Astuti. "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Nonfisik Di Indonesia." *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2022, h. 34

¹¹ *ibid*, h. 35

kekerasan tersebut dapat terjadi tanpa melibatkan kontak fisik langsung. Ini meliputi segala bentuk pelecehan verbal, ancaman, intimidasi, atau percakapan seksual yang tidak diinginkan antara pelaku dan korban. Hal tersebut mencakup komentar atau ucapan yang bersifat seksual, vulgar, atau tidak pantas secara seksual yang ditujukan kepada korban. Pelaku dapat mengancam korban secara verbal, baik dengan menggunakan kata-kata langsung maupun melalui pesan teks atau komunikasi online.¹² Ancaman ini bisa mencakup ancaman untuk merugikan fisik, emosional, atau sosial korban jika mereka tidak mengikuti keinginan pelaku. Pelaku bisa menggunakan kata-kata atau tekanan verbal untuk memaksa korban melakukan aktivitas seksual tertentu yang tidak diinginkan atau tidak nyaman bagi korban.

Secara yuridis, Pengaturan tindak pidana kekerasan seksual nonfisik dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan langkah yang signifikan dalam hukum pidana. Hal ini mengakui secara resmi bahwa pelecehan seksual nonfisik adalah bentuk kekerasan seksual yang serius dan memerlukan penanganan hukum yang tegas. Keberadaan undang-undang ini menjadi penting karena kekerasan semacam ini sering diabaikan atau dianggap sepele oleh masyarakat, padahal dampaknya terhadap korban bisa sangat serius. Maka

korban yang mengalami pelecehan semacam ini memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan. Selain itu, adanya hukuman yang diatur dalam undang-undang juga memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual nonfisik, sehingga diharapkan dapat mengurangi kasus-kasus semacam itu di masyarakat. Pengakuan resmi terhadap kekerasan seksual nonfisik juga membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghormati hak asasi individu dan menghindari perilaku yang merendahkan martabat dan kehormatan seseorang berdasarkan seksualitasnya.

UU Tindak Pidana Kekerasan Sseksual menetapkan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual nonfisik, seperti yang diatur dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa pelaku pelecehan seksual nonfisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00. Penetapan sanksi ini memiliki tujuan ganda yang sangat penting. Pertama, sanksi tersebut bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual nonfisik. Dengan mengancam pelaku dengan pidana penjara dan/atau denda yang signifikan, diharapkan dapat mengurangi insiden kekerasan seksual nonfisik dengan membuat pelaku mempertimbangkan konsekuensi serius dari tindakan mereka. Efek jera ini juga dapat mencegah terjadinya kekerasan serupa di masa depan. Kedua, penetapan sanksi yang

¹² *ibid*, h. 36

tegas ini juga bertujuan melindungi korban dari tindakan yang merendahkan harkat dan martabat mereka. Dengan mengenakan sanksi yang memadai terhadap pelaku, UU ini memberikan pesan bahwa kekerasan seksual nonfisik tidak akan ditoleransi dalam masyarakat, dan korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU TPKS yang menyatakan bahwa pelecehan seksual nonfisik merupakan delik aduan mengindikasikan bahwa kasus-kasus kekerasan semacam ini dapat diproses secara hukum apabila ada laporan atau aduan resmi dari korban. Hal ini memiliki dua dampak penting yang patut diperhatikan. Pertama, pengakuan terhadap pelecehan seksual nonfisik sebagai delik aduan memberikan dorongan bagi korban untuk melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami. Dengan memiliki perlindungan hukum dan keadilan, korban merasa lebih didukung untuk mengambil langkah-langkah hukum dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi pelaku kekerasan. Hal ini juga membantu memperkuat sistem hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual nonfisik dengan lebih efektif. Kedua, kesadaran akan dampak psikologis dari kekerasan seksual nonfisik menjadi penting dalam konteks ini. Meskipun tidak meninggalkan luka fisik yang terlihat, kekerasan semacam ini dapat menyebabkan trauma yang serius bagi

korban. Dampak psikologisnya dapat mengganggu kehidupan sehari-hari korban, termasuk kesehatan mental, kepercayaan diri, dan hubungan interpersonal. Oleh karena itu, pengakuan hukum terhadap kekerasan seksual nonfisik sebagai delik aduan membantu mendorong kesadaran akan dampak psikologisnya dan perlunya dukungan serta penanganan yang adekuat bagi korban.

Pengakuan terhadap pelecehan seksual nonfisik sebagai delik aduan melalui Pasal 7 ayat (1) UU memberikan sebuah landasan hukum yang penting bagi penanganan kasus-kasus kekerasan semacam ini. Hal ini memiliki beberapa implikasi yang perlu diperhatikan. Pertama, dengan dinyatakan pelecehan seksual nonfisik sebagai delik aduan, hal ini memberikan dorongan yang besar bagi korban untuk melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami. Sebelumnya, seringkali korban enggan melaporkan tindak kekerasan yang tidak bersifat fisik karena merasa kurang didengar atau merasa bahwa tindakan tersebut dianggap sepele oleh hukum. Dengan adanya pengakuan hukum ini, korban merasa lebih diakui dan didukung untuk mengambil langkah-langkah hukum. Kedua, pengakuan ini juga berarti bahwa kasus-kasus kekerasan seksual nonfisik akan diproses secara serius oleh pihak berwenang jika ada laporan atau aduan dari korban. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual, baik yang

bersifat fisik maupun nonfisik, tidak luput dari pertanggungjawaban hukum atas tindakan mereka. Selain itu, pengakuan delik aduan ini juga memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban. Dengan adanya proses hukum yang jelas dan dukungan dari pihak berwenang, korban dapat merasa lebih aman dan dilindungi dari tindakan kekerasan yang merendahkan martabat dan harkat mereka.¹³

Dampak psikologis dari kekerasan seksual nonfisik. Meskipun tidak meninggalkan luka fisik yang terlihat, kekerasan semacam itu dapat memiliki konsekuensi yang sangat serius bagi korban. Pertama, kekerasan seksual nonfisik dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam pada korban.¹⁴ Hal ini terjadi karena tindakan pelecehan seksual, meskipun bersifat verbal atau nonfisik, dapat merendahkan harkat dan martabat korban serta membuat mereka merasa terancam secara emosional. Dampak psikologis ini bisa berupa stres berat, kecemasan, depresi, gangguan tidur, dan gangguan mental lainnya. Kedua, dampak psikologis dari kekerasan seksual nonfisik juga dapat mengganggu kehidupan sehari-hari korban. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mempercayai orang lain, mengalami kesulitan dalam

berinteraksi sosial, dan bahkan mengalami gangguan pada fungsi sosial dan pekerjaan mereka.

Kekerasan nonfisik dalam konteks pelecehan seksual: pelecehan fisik dan pelecehan nonfisik. Pelecehan fisik merujuk pada tindakan-tindakan langsung yang terjadi pada tubuh korban, seperti rabaan, pegangan, atau sentuhan yang tidak dikehendaki. Tindakan-tindakan semacam ini tidak hanya memunculkan perasaan malu atau tekanan pada korban, tetapi juga bisa berkembang menjadi tindakan yang lebih serius, seperti ciuman atau bahkan perkosaan. Pelecehan fisik dalam konteks pelecehan seksual mencerminkan penyalahgunaan kekuatan fisik untuk memaksa korban atau untuk memperoleh kepuasan seksual tanpa persetujuan mereka. Hal ini sering kali menimbulkan dampak psikologis yang sangat merugikan bagi korban, seperti rasa takut, traumatisasi, dan stres yang berkepanjangan.¹⁵

Pelecehan nonfisik merujuk pada tindakan yang tidak melibatkan kontak fisik langsung antara pelaku dan korban, namun tetap memiliki dampak yang merendahkan martabat dan kesejahteraan korban secara psikologis. Pelecehan nonfisik sering kali terjadi dalam situasi di mana pelaku memanfaatkan kata-kata atau ekspresi verbal untuk merendahkan, mengintimidasi,

¹³ Israpil, Israpil. "Budaya Patriarki Dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah Dan Perkembangannya)." *Jurnal Pusaka*, Vol. 5, No. 2, 2017, 141-150, h. 142

¹⁴ *ibid*, h. 147

¹⁵ Christy A. I. Aleng, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal", *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 2, 2020, h. 65

atau mengganggu korban secara psikologis.¹⁶ Meskipun tindakan ini tidak mengakibatkan luka fisik secara langsung, dampaknya dapat sangat merugikan bagi korban dalam hal kesejahteraan mental dan emosional mereka.

2.2. Apakah Model Pembuktian UU TPKS Bertentangan Dengan Prinsip Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini selain terdapat pembaharuan mengenai hukum pidana, juga terdapat pembaharuan dalam aspek hukum acara pidana. Hukum acara pidana sendiri merupakan seperangkat peraturan yang mengatur tentang cara mempertahankan atau menegakkan hukum pidana materiil. Pembaharuan-pembaharuan hukum acara pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Pembaharuan ini bertujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu pembaharuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu mengenai alat bukti. Dalam KUHAP alat bukti diatur dalam pasal 184 ayat (1). Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah:¹⁷

Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual alat bukti mengalami perluasan cakupan. Dalam undang-undang ini alat bukti termuat dalam Pasal 24 ayat (1). Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas:

- a) Alat bukti sebagaimana termuat dimaksud dalam hukum acara pidana;
- b) Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c) Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Dalam pasal tersebut terdapat pembaharuan mengenai barang bukti yang menjadi alat bukti. Selain itu, juga ada pembaharuan mengenai alat bukti surat. Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyebutkan bahwa yang termasuk alat bukti surat yaitu: Surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa; Rekam medis; Hasil pemeriksaan forensik; dan/atau Hasil pemeriksaan bank.

¹⁶ *ibid*, h. 66

¹⁷ Moh. Al-vian Zul Khaizar, *Analisis Pembaharuan Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana Dalam*

UndangUndang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Volume 10 No. 1 Mei 2022, h. 145.

Pembaharuan selanjutnya yaitu mengenai alat bukti saksi. Dalam KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, hal tersebut termuat dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP. Namun, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdapat pengecualian mengenai hal tersebut. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa “Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Maka dalam ini terdapat pengecualian terhadap asas Unus Testis Nullus Testis. Selain itu, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual keterangan saksi De Auditu dapat diterima. Pasal 25 ayat (3) huruf a menyebutkan bahwa “orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut”.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga terdapat ketentuan mengenai pendampingan korban dan saksi yang diatur dalam pasal 26 hingga pasal 29.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa “korban dapat didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan”. Selanjutnya, mengenai pemeriksaan saksi dan korban. Pasal 48 ayat (1) undang-undang ini mengatur mengatur mengenai tidak dapat hadirnya saksi dan/atau korban untuk diperiksa dipersidangan karena alasan kesehatan, keselamatan, atau alasan lainnya yang sah maka pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara:

- a) Pembacaan berita acara pemeriksaan yang telah diberikan di bawah sumpah/janji;
- b) Pemeriksaan melalui perekaman elektronik; dan/atau
- c) Pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual.

Keterangan saksi dan korban tersebut memiliki nilai yang sama dengan keterangan yang diberikan di sidang pengadilan, hal ini disebutkan dalam pasal 48 ayat (2). Selain itu, terdapat pembaharuan dalam hal proses penyidikan. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa “sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Korban, penyidik wajib berkoordinasi dengan pendamping tentang kesiapan dan kebutuhan terkait kondisi korban”. Hasil koordinasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar penyidikan. Selain itu, dalam hal penuntutan, penuntut umum

dapat melakukan pertemuan pendahuluan dengan saksi dan/atau korban. Pertemuan tersebut setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengintegrasikan kebutuhan hak korban atas pemulihan, baik sebelum dan selama proses peradilan, maupun setelah proses peradilan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai larangan mengkriminalkan korban maupun saksi. Hal tersebut termuat dalam Pasal 69 huruf g, yang menyebutkan bahwa “Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan”. Pembaharuan tersebut semata-mata bertujuan untuk menegakkan hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Selaitu itu, pembaharuan ini juga bertujuan untuk penegakan hukum yang lebih berperspektif kepada korban

Seperti halnya, Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor XXX/Pid/2023/PN SDA yang mengadili kasus pelecehan seksual kategori nonfisik. Terdakwa yang sedang menjabat sebagai Kepala Cabang BRI Sidoarjo beberapa kali melakukan kekerasan seksual nonfisik kepada korban yang menduduki sebagai Teller. Terdakwa yang beberapa kali melontarkan ucapan yang mengarah pada organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat berdasarkan kesusilaannya.

Terdakwa beberapa kali melakukan kekerasan seksual nonfisik seperti mengatakan “Setelah lahiran kok makin seksi”, “Resleting dari atas sampai bawah berarti langsung bisa dibuk ya?” dan lain-lain. Sehingga Hakim pada PN Sidoarjo mengadili terdakwa dengan terbukti melanggar Pasal 6 huruf a UU RI No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana pelecehan kekerasan seksual yang dijatuhi pidana penjara selama 7 bulan dan denda sebesar 5 juta rupiah.¹⁸

Secara umum, keterangan saksi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Namun, dalam konteks kekerasan seksual, khususnya yang nonfisik, terdapat pengecualian. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keterangan saksi tunggal, terutama jika korban adalah anak atau penyandang disabilitas.

Meskipun demikian, penerapan keterangan saksi tunggal dalam kasus kekerasan seksual nonfisik tetap memerlukan kehati-hatian. Hakim perlu mempertimbangkan kredibilitas saksi, konsistensi keterangan, serta adanya alat bukti pendukung lainnya.

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor XXX/Pid/2023/PN SDA

Hal ini penting untuk menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat dan mencegah terjadinya kesalahan dalam proses peradilan. Tantangan lain dalam penerapan keterangan saksi dalam kasus kekerasan seksual nonfisik adalah potensi terjadinya viktimisasi sekunder. Proses memberikan keterangan di depan pengadilan dapat menjadi pengalaman yang traumatis bagi korban, terutama jika mereka harus berhadapan langsung dengan pelaku. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan khusus bagi korban, seperti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan keterangan secara jarak jauh atau melalui perantara.¹⁹

Dalam upaya memperkuat perlindungan bagi korban kekerasan seksual nonfisik, penting untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai UU TPKS kepada aparat penegak hukum, masyarakat, dan korban itu sendiri. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak korban dan prosedur hukum yang berlaku, diharapkan penanganan kasus kekerasan seksual nonfisik dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Penerapan hukum pembuktian dalam kasus kekerasan seksual nonfisik mengacu pada Pasal 5 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menekankan bahwa tindakan tersebut tidak melibatkan sentuhan fisik

langsung tetapi bisa berupa kata-kata, gerak tubuh, atau aktivitas yang merendahkan martabat korban secara seksual. Pembuktian kasus kekerasan seksual nonfisik mengacu pada standar alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, mencakup proses pengumpulan, penyajian, evaluasi bukti, serta perlindungan hak tersangka. Konsep Pembuktian Keterangan Saksi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nonfisik menjadi elemen penting dalam pembuktian kasus kekerasan seksual nonfisik, dengan kesaksian keluarga terdakwa juga diperhitungkan dalam penegakan hukum yang adil dan holistik, serta diperlukan penerapan teori kepastian hukum untuk menjaga kejelasan dan konsistensi dalam menentukan nilai pembuktian. Permasalahan dalam penerapan hukum pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan seksual nonfisik memiliki ketergantungan pada bukti fisik atau elektronik, dengan keberadaan bukti fisik seperti jejak luka atau barang bukti yang terkait dengan kejadian memberikan indikasi konkret terjadinya pelecehan seksual. Namun, dalam kejahatan nonfisik seperti pelecehan seksual verbal atau psikologis, bukti fisik seringkali tidak ada atau sulit diidentifikasi. Bukti elektronik seperti rekaman CCTV atau pesan digital menjadi penting dalam menguatkan kasus pelecehan seksual nonfisik. Alat bukti surat mencakup penjelasan berikut (surat keterangan dari psikolog klinis, catatan

¹⁹ Ibid, h. 178.

medis, hasil pemeriksaan forensik, dan informasi dari pemeriksaan rekening bank), perluasan keterangan saksi, yakni keluarga dapat bersaksi tanpa persetujuan terdakwa, Keterangan saksi dapat diperluas dengan meng akui keterangan saksi yang tidak langsung disaksikan, didengar, atau dialami olehnya, selama keterangan terse but berkaitan dengan tindak pidana yang sedang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

- Hairi, P. J. "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya (Sexual Violence Problems: Analyzing The Direction Of Government Policy In Handling The Problems)". *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol.6, No. 1, 2016, 1-15
- M. Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, *Kekerasan Terhadap Perempuan; Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Ni Wayan Yulianti Trisna Dewi, Gede Made Swardhana, "Pengaturan Pelecehan Seksual Nonfisik Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 4, 2023.
- Triwijati, NK Endah. *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*. Surabaya: Savy Amira Women's Crisis Center, 2014.
- Kartika, Yuni, and Andi Najemi. "Kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual (*catcalling*) dalam perspektif hukum pidana." PAMPAS: *Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2 2020.
- Fahrani, Alisya, and Widodo Tresno Novianto. "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak." *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan* Vol. 5, no. 2, 2016
- Amrulloh, Dimas Syahrul, and Pudji Astuti. "Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual Nonfisik Di Indonesia." *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2022, h. 34
- Israpil, Israpil. "Budaya Patriarki Dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah Dan Perkembangannya)." *Jurnal Pusaka*, Vol. 5, No. 2, 2017, 141-150.
- Christy A. I. Aleng, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal", *Lex Crimen*, Vol. IX, No. 2, 2020.
- Moh. Al-vian Zul Khaizar, *Analisis Pembaharuan Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana Dalam UndangUndang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Volume 10 No. 1 Mei 2022.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017

BIODATA SINGKAT PENULIS

Penulis adalah mahasiswa program magister S2 ilmu Hukum di Universitas Jember sejak tahun 2022.